

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Keputusan

- a. Definisi Keputusan*
- b. Tahap-tahap Pengambilan Keputusan*
- c. Tipe-tipe Pengambilan Keputusan*
- d. Proses Pengambilan Keputusan*
- e. Dasar-dasar Pengambilan Keputusan*
- f. Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Islam*
- g. Indikator Pengambilan Keputusan*
- h. Keputusan Pembelian Dalam Islam*

2. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Tabungan (saving deposit) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

¹⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 48

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.¹⁹

b. Sarana Penarikan Tabungan

Sarana yang digunakan dalam penarikan tabungan, antara lain:²⁰

1) Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindahbukuan.

2) Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

3) ATM

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁰ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 39

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan sejenis kartu plastic yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank.

4) Sarana lainnya

Sarana lain yang disediakan oleh bank misalnya formulir transfer. Formulir transfer adalah sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Dalam perkembangannya bank juga menawarkan transaksi penarikan atau pemindahbukuan melalui media komunikasi, seperti *internet banking* dan *sms banking*.

3. Tabungan *Wadiah*

a. Pengertian Akad *Wadiah*

Wadiah berasal dari *wada'asy sya-i* yaitu meninggalkan sesuatu pada orang lain agar dijaga dan yang ditinggali sanggup menjaganya. *Al wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.²¹

Dalam *wadiah*, tidak ada bunga yang ditawarkan dan diakadkan di muka, sehingga murni sebagai titipan. *Al wadiah* adalah titipan / simpanan yang dalam Lembaga Keuangan Syariah/ Bank Syariah merujuk pada perjanjian, dimana nasabah menyimpan uang di LKS

²¹ Djoko Muldjono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PENERBIT ANDI, 2015), hlm. 55

termasuk dengan bank tujuan agar LKS/Bank Syariah bertanggung jawab menjaga uang yang disimpannya dan menjamin pengembalian uang tersebut bila nantinya akan diminta kembali.²²

b. Jenis-jenis Akad *Wadiah*

Jenis-jenis akad wadiah, antara lain:²³


1) *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah Yad Amanah adalah wadiah dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan selama bukan akibat dari kelalaian yang dititipi.

Pihak yang menerima titipan pada *wadiah yad amanah*, tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan, uang atau barang yang dititipkan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Dengan demikian, penitip tidak akan mendapatkan keuntungan dari yang dititipkannya, bahkan dibebankan, memberikan biaya penitipan, sebagai jasa bagi pihak perbankan.

Skema nya sebagai berikut:²⁴



²² *Ibid*,

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.


Gambar 2. 2 Skema Akad *Wadiah Yad Amanah*

2) *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah adalah wadiah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemiliknya menghendakinya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dan pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang dititipi (bank/LKS) , tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam minimal persentase.

Skema Akad *Wadiah Yad Dhamanah*:²⁵



Gambar 2. 3 Skema Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

c. Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Bank Syariah dengan Akad *Wadiah*

Kelebihan dari tabungan dengan akad *wadiah* adalah nasabah tidak dibebankan dengan biaya administrasi tiap bulannya. Terlebih apabila untuk simpanan dalam jangka pendek sangat menguntungkan karena jumlah tabungan tidak akan berkurang karna potongan.²⁶

Untuk kekurangannya, jika simpanan tabungan *wadiah* dalam jangka panjang, akad *wadiah* akan merugikan nasabah karena uang yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 20.00

disimpan tidak bertambah sama sekali. Karena, meskipun jumlah uang tetap sama, namun nilai uang akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kekurangan yang lainnya, tabungan *wadiah* tidak mendapat bagi hasil seperti tabungan mudharabah. Karena pada prinsipnya *wadiah* adalah titipan. Sehingga nasabah hanya menitipkan sejumlah uang dan tidak mendapat bagi hasil dari bank syariah.

d. Tabungan *Wadiah* Bank Syariah Mandiri

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Mandiri Syariah atau melalui ATM.²⁷

Fitur & Biaya:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*
- 2) Fasilitas Mandiri Syariah Debit, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri *
- 3) Fasilitas e-Banking, yaitu Mandiri Syariah Mobile & Net Banking.
- 4) Minimum setoran awal: Rp100.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan)
- 5) Minimum setoran berikutnya Rp10.000
- 6) Saldo minimum Rp50.000
- 7) Biaya tutup rekening Rp20.000

²⁷ <https://www.mandirisyahiah.co.id> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 19.24

- 8) Gratis penarikan uang di mesin ATM Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
- 9) Gratis biaya administrasi
- 10) Gratis biaya kartu ATM GPN²⁸

4. Tabungan *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama Antara dua atau lebih dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan sejumlah modal dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal kepada penerima (*mudharib*)²⁹

Mudharabah adalah perjanjian di awal Antara penyedia modal dengan pengusaha bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.³⁰

Skema Akad *Mudharabah*:³¹

²⁸ <https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 19.24

²⁹ Djoko Muldjono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm. 67

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*



Gambar 2. 4 Skema Akad *Mudharabah*

b. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Terdapat dua jenis akad *mudharabah*, yaitu:³²

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Akad ini merupakan bentuk kerjasama Antara shahibul maal dan mudharib yang mutlak tanpa batasan apapun dari shahibul maal kepada mudharib dalam pengelolaan dana/ dana yang diserahkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Batasan yang dimaksud adalah shahibul maal membatasi mudharib mengelola dananya baik dari segi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis.

2) *Mudharabah Muqqayadah*

Akad ini merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, shahibul maal membatasi mudharib dalam hal pengelolaan

³² *Ibid.*

dana/modal yang telah diserahkan. Shahibul maal menentukan jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis.

c. Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Bank Syariah dengan Akad *Mudharabah*

Kelebihan dari akad *mudharabah* adalah adanya sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah. Terlebih jika dana yang disimpan dalam waktu yang lama, maka jumlah bagi hasil juga semakin besar.³³

Kekurangan dari produk tabungan dengan akad *mudharabah* ini, adanya sistem biaya administrasi bulanan. Setiap bulan tabungan akan dipotong sejumlah tertentu untuk membayar biaya administrasi.

d. Tabungan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.³⁴

Fitur & Biaya:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- 2) Bagi hasil yang kompetitif
- 3) *Online* di seluruh *outlet* BSM

³³ <https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 20.00

³⁴ <https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 19.24

- 4) Fasilitas Mandiri Syariah Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri
- 5) Fasilitas e-Banking, yaitu Mandiri Syariah Mobile & Net Banking
- 6) Gratis penarikan uang di mesin ATM Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
- 7) Minimum setoran awal: Rp100.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan)
- 8) Minimum setoran berikutnya: Rp10.000
- 9) Saldo minimum: Rp50.000
- 10) Biaya tutup rekening: Rp20.000
- 11) Biaya administrasi Rp10.000.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu:

1. Meli Antika Rambe melakukan penelitian tentang Analisis Keputusan Nasabah Memilih Produk Tabungan Simpatik Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Padangsidempuan. Hasil dari penelitian tersebut adalah keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan simpatik ini dipengaruhi oleh faktor budaya yang terdiri dari religiusitas dan wilayah, faktor sosial yang terdiri dari gaya

³⁵ <https://www.mandirisyahiah.co.id> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 19.24

hidup, keluarga dan kelompok, faktor pribadi yang terdiri dari pekerjaan, keadaan ekonomi dan gaya pribadi. Persamaan penelitian Meli Antika Rambe (2017) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang keputusan nasabah. Perbedaan antara penelitian Meli Antika Rambe (2017) dan penelitian saya ini terletak pada variabel yang akan diteliti tentang tabungan simpati, sedangkan yang akan diteliti oleh penelitian saya adalah tabungan wadiah dan mudharabah.³⁶

2. Ida Liza melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bmt Syariah Makmur Sukabumi Indah Bandar Lampung) pada tahun 2017. Hasil dari penelitian Ida Liza adalah Keputusan nasabah yang terdiri dari 5 indikator yaitu *attention*, *interest*, *desire*, *decision* dan *action* secara simultan kedua variabel yaitu faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan musyarakah. Kondisi ini ditunjang dari kuesioner yang disebar peneliti kepada responden dimana sebagian besar responden menjawab setuju untuk semua pernyataan. Namun demikian, terdapat penurunan presentase pada pernyataan bahwa setelah mencari informasi lebih jauh nasabah ingin menggunakan jasa pembiayaan musyarakah pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Untuk hasil uji determinasi besarnya R² adalah 0,335 hal tersebut berarti 33,5% variabel keputusan nasabah dipengaruhi

³⁶ Meli Antika Rambe, "Analisis Keputusan Nasabah Memilih Produk Tabungan Simpatik Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Padangsidempuan", *Skripsi*, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017)

variabel faktor internal dan faktor eksternal sedangkan sisanya 66,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh penyusun. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh cukup besar terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan musyarakah pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang keputusan nasabah. Perbedaan penelitian Ida Liza dengan penelitian saya ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian dari Ida Liza fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah, sedangkan dalam penelitian saya adalah mengetahui analisis keputusan nasabah.³⁷

3. Ghozali Maski melakukan penelitian tentang Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas tentang analisis keputusan. Hasil dari penelitian tersebut adalah. Dalam melakukan suatu tindakan setiap individu tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam teori ekonomi mikro perilaku nasabah dalam melakukan sesuatu didorong oleh suatu kepentingan dan kebutuhan. Hal ini juga berlaku bagi nasabah yang ingin menggunakan produk dan jasa perbankan. Sebagai seorang konsumen, nasabah secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nasabah akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menjadi suatu

³⁷ Ida Liza, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bmt Syariah Makmur Sukabumi Indah Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

nasabah suatu bank. Jika bank tersebut banyak memberikan keuntungan dan kemudahan baginya maka ia akan memilih menjadi nasabah bank tersebut. Terdapat beberapa hal yang diduga mendasari perilaku nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank. Faktor-faktor tersebut antara lain karakteristik bank, pelayanan dan kepercayaan pada bank, pengetahuan dan obyek fisik bank. Perbedaannya adalah penelitian menggunakan variabel pemilihan produk tabungan wadiah dan mudharabah, sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan variabel menabung: pendekatan komponen dan model logistik studi pada bank syariah di malang³⁸.

4. Elli Elisa Febriani melakukan penelitian tentang Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Yad Dhammanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada Bank Syariah Mandiri KC Kota Bengkulu. Hasil dari penelitian Elli Elisa Febriani adalah strategi yang digunakan dalam pemasaran produk perbankan adalah dengan cara mengadakan bazar-bazar atau mengadakan even-even di hari libur (*weekend*), promosi dengan menggunakan jasa media sosial, serta menawarkan kelebihan produk tersebut seperti *nisbah* bbagi hasil yang besar. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang tabungan wadiah dan mudharabah Bank Syariah Mandiri. Perbedaannya adalah dalam fokus penelitiannya, penelitian Elli Elisa Febriani membahas tentang strategi pemasaran tabungan wadiah dan mudharabah, sedangkan fokus penelitian saya

³⁸ Ghozali Maski, "Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang", *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016)

adalah membahas tentang analisis keputusan nasabah dalam pemilihan produk tabungan wadiah dan mudharabah.³⁹

C. Kerangka Pemikiran

Keputusan menurut Prajudi Atmosudirjo, didefinisikan sebagai suatu akhir atau pemberhentian dari sebuah proses pemikiran terhadap suatu masalah untuk menjawab dari sebuah pertanyaan apa yang harus dilakukan guna memberikan solusi terhadap masalah tersebut, dengan memilih pada suatu alternatif terbaik. Dan secara singkat, keputusan adalah suatu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, sampai kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi.


Dalam mencapai suatu keputusan, seseorang harus melewati proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini, secara umum melalui 5 tahap, yaitu: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dalam Islam, proses pengambilan keputusan harus berdasarkan keseimbangan dan kesederhanaan,, artinya pemilihan produk atau jasa harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan, dan harus berhati-hati saat mendapat informasi tentang suatu produk.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai keputusan nasabah dalam pemilihan produk tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Cilacap Diponegoro yang dimana peneliti akan berfokus pada

³⁹ Elli Elisa Febriani, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Yad Dhammanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada Bank Syariah Mandiri KC Kota Bengkulu", *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)

keputusan nasabah. Dimana nasabah disini akan memutuskan untuk memilih produk tabungan yang mereka minati dan butuhkan dengan memperhatikan pertimbangan seperti kelebihan dan kekurangan kedua produk tabungan tersebut. Untuk tabungan wadiah, tabungan tersebut memiliki kelebihan bebas biaya administrasi tiap bulannya, sehingga nasabah tidak khawatir jikalau tabungannya berkurang. Kekurangan dari tabungan tersebut adalah tidak mendapatkan bagi hasil tiap bulannya dari bank karna prinsipnya memang hanya titipan. Sedangkan untuk tabungan mudharabah, kelebihanannya adalah bisa mendapatkan bagi hasil dari bank syariah, tetapi tabungan tersebut juga memiliki kekurangan yaitu adanya biaya administrasi setiap bulannya. Apakah nasabah tersebut akan memilih produk tabungan wadiah, atau memilih tabungan mudharabah. Lalu mereka memutuskan menggunakan produk tabungan wadiah atau mudharabah.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat merumuskan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: (Prajudi Atmosudirjo, 2002), (Kotler & Amstrong, 2001)

Gambar 2. 5 Bagan Kerangka Pemikiran